



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 521 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
MASA TUGAS 2023 - 2027

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan perlu dibentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penguatan tata kelola dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan membentuk satuan tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan memiliki fungsi :

- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
- b. membina, mendampingi, dan mengawasi tim penanganan pencegahan kekerasan;
- c. memfasilitasi tim penanganan pencegahan kekerasan untuk berkoordinasi dengan:
 1. dinas terkait;
 2. lembaga layanan;
 3. ahli; dan/atau
 4. pihak terkait,yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa:
 - 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik; dan
 - 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 - 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 - 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses pendidikan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 - 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 521 TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Bupati Agam	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Agam	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
4	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
5	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
9	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Anggota
10	Ketua Forum Anak Kabupaten Agam	Anggota
11	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota


 BUPATI AGAM,
 ANDRI WARMAN